

RESPONS CHINA TERHADAP KEBIJAKAN INDONESIA DI LAUT NATUNA UTARA

CHINA'S RESPONSE TO INDONESIA'S POLICIES IN THE NORTH NATUNA SEA

Aldi Wahyudi Bolkiah^a, Asep Setiawan^a Usni^a

^a Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
email: aldibolkiah@gmail.com

^a Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
email: asep.setiawan@umj.ac.id

^a Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
email: usnihasanudin@gmail.com

Abstract

Problems: *The North Natuna Sea has emerged as a point of contention between China and Indonesia. This research delves into the ambiguity and potential conflict within China's response to Indonesia's actions in the region.*

Purpose: *This research aims to examine China's response to Indonesia's North Natuna Sea policies. And also Investigate Indonesia's policy regarding North Natuna Sea map issuance.*

Methodology: *Qualitative research methods are employed, primarily involving an extensive review of existing literature. The analysis relies on a descriptive approach, drawing from foreign policy theory and geopolitical theory.*

Results/Findings: *Indonesia's bold move in 2017, Indonesia officially inaugurated the North Natuna Sea Map. Objectives were clear, demarcate territorial boundaries, maximize resource utilization, and advance maritime ambitions. There is China's Ambiguous Response that took three forms. Coercive Response, China asserted dominance via the controversial Nine Dash Line and military force deployment within Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) in the North Natuna Sea. Persuasive Response, Diplomatically, China argued for South China Sea sovereignty, including the Nansha Islands and their waters. President Xi Jinping advocated mutual respect among neighboring countries. Dialogic Response, China engaged in diplomatic dialogues*

through forums like ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) and ASEAN-China Political Consultative Mechanism (PCM) to reduce regional tensions, seeking mutual agreements.
Paper Type: Geopolitical Issue

Keywords: North Natuna Sea, UNLCOS, ZEE

Abstrak

Masalah: Laut Natuna Utara menjadi sumber ketegangan antara Tiongkok dan Indonesia. Penelitian ini menyoroti ambiguitas serta potensi konflik dalam respons Tiongkok terhadap tindakan Indonesia di wilayah ini.

Tujuan: Tujuan penelitian adalah Menganalisis respons Tiongkok terhadap kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara, dan memahami kebijakan Indonesia terkait penerbitan peta Laut Natuna Utara.

Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada tinjauan literatur yang mendalam. Pendekatan deskriptif digunakan dengan landasan teori Kebijakan Luar Negeri dan Geopolitik.

Temuan/Hasil Penelitian: Langkah Berani Indonesia pada 2017, Indonesia meresmikan Peta Laut Natuna Utara. Tujuannya jelas yakni, membatasi batas wilayah, maksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan dorong ambisi maritim.

Adapun respons ambigu Tiongkok yang memiliki tiga bentuk berbeda. Respons Koersif, Tiongkok menegaskan dominasinya dengan garis sembilan dash yang kontroversial dan penempatan militer di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Respons Persuasif, Melalui diplomasi, Tiongkok mengklaim kedaulatan Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Nansha dan perairannya. Presiden Xi Jinping menganjurkan saling menghormati antarnegara tetangga. Respons Dialog, Tiongkok terlibat dalam dialog diplomatik melalui forum seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA) dan Mekanisme Konsultatif Politik ASEAN-Tiongkok (PCM) untuk mengurangi ketegangan regional dan mencari kesepakatan bersama.

Jenis Penelitian: Masalah geopolitik.

Kata kunci: Laut Natuna Utara, UNCLOS, ZEE

A. PENDAHULUAN

China Mengklaim bahwa Laut China selatan merupakan Wilayah Kedaulatannya, merujuk pada Nine Dash Line atau yang biasa disebut sembilan garis putus yang merupakan gambaran wilayah Laut China Selatan yang terdapat di dalam peta historis milik China. laut seluas 2 juta kilometer (km) persegi diklaim oleh China sebagai hak maritimnya secara historis (Ardila & Putra, 2021). Klaim China tersebut mencapai 90 persen dari laut China selatan seperti yang tertera

dalam Nine Dash Line. Hal ini didasari oleh Sejarah masa lalu bangsa China dengan peta historis miliknya dan meyakini bahwa perairan tersebut adalah miliknya (Djuyandi, Illahi, & Aurel, 2021).

Indonesia menyatakan bahwa Laut Natuna Utara (LNU) merupakan wilayah Indonesia. Dengan dasar bahwa Indonesia sebagai Negara Kepulauan (archipelagic state) (Alfath, Salman, & Sukardi, 2020). Hal tersebut juga tertulis di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea

(UNCLOS) Pada tahun 1982 yang kemudian disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1985. Dalam Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia memiliki hak kedaulatan atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencakup 200 mil laut dari pangkal pantai (Husna TR, 2018). 200 mil laut dari perairan Laut Natuna Utara berada di dalam kawasan Laut China Selatan (LCS) (Marihandono, 2019).

Beriringan dengan hal tersebut Indonesia secara resmi menetapkan Peta terbarunya pada tanggal Pada 14 Juni 2017. Dalam peta tersebut terdapat batas-batas maritim yang sudah memiliki landasan hukum yang didukung dari berbagai sektor khususnya sektor kelautan (Riyadi, 2019). Peta tersebut diresmikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kemudian dideklarasikan secara sepihak hal-hal yang berkaitan dengan ketetapan dari perbatasan perairan yang tertera di dalam peta tersebut, yang salah satunya adalah Laut Natuna Utara, dengan ZEE seluas 200 Mil Laut dari pangkal pulau (Sambogo, 2019).

Peneliti melakukan Kajian tentang Respons China terhadap Laut Natuna Utara yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, berikut adalah beberapa penelitian yang dilakukan berkaitan dengan persoalan China dengan Negara-Negara tetangga di sekitar Laut China Selatan khususnya Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Majumdar, 2021) dengan judul penelitian Beijing Raising The Ante In The Natunas: The Next Flash Point In The South China Sea?, penelitian ini membahas terkait Klaim sembilan garis putus-putus atau U-shape line China di Laut China Selatan tumpang

tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil laut Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (T. I. Santoso, 2020) dengan judul penelitian Aksi Agresivitas China Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara: Perspektif Tugas Pokok TNI, penelitian ini membahas terkait Konflik Laut China Selatan (LCS) yang hingga saat ini belum terselesaikan antara China, dan Negara anggota ASEAN, telah berdampak terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara.


Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dengan fokus pembahasan bagaimana kebijakan luar negeri China dalam merespons kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara pada tahun 2017 sampai 2022.

B. TINJAUAN TEORI

1. Politik Luar Negeri

Menurut (Rosenau, 1969) sebuah keputusan yang dilakukan oleh pemerintah secara otoritatif menurutnya adalah definisi dasar dari politik luar negeri, dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang matang. (Dharmaputra, 2013) dalam bukunya juga menjelaskan bahwa menurut (Wilkenfeld, Hopple, Rossa, & Andriole, 1981) politik luar negeri adalah aksi atau reaksi yang dikeluarkan oleh Negara yang berdaulat, yang dimana Respons tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk menciptakan suatu kondisi atau merubah suatu kondisi yang berkaitan dengan batas-batas teritorial Negara tersebut.

Pendapat yang dijelaskan oleh (Modelski, 1962) yaitu bahwa politik luar negeri tidak selalu berkaitan dengan hubungan antar Negara. Namun politik luar negeri juga dapat dilihat dari suatu kesatuan sistem atas aktivitas tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengubah kondisi atau perilaku



Negara lain dan dapat dilihat dalam bentuk penyesuaian terhadap suatu kondisi di lingkungan eksternal. Modelski juga memberikan gambaran mengenai politik luar negeri sebagai reaksi atau Respons baik dengan tujuan maupun tidak terhadap suatu kondisi atau situasi lingkungan eksternal.

Secara umum pengertian dari politik luar negeri adalah sebuah arah kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu Negara untuk menjalin hubungan dengan Negara lain dan bertujuan untuk mencapai kepentingan eksternal atau nasional dari Negara tersebut yang di mana politik luar negeri juga digunakan sebagai pedoman dalam mengambil tindakan yang akan diberikan kepada pihak lain dari suatu Negara atau mengambil tindakan-tindakan dari suatu pemerintah terhadap pemerintah lainnya (Abidin, 2019)

2. Kebijakan Luar Negeri

Teori Kebijakan Luar Negeri juga bertujuan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi tentang bagaimana negara dapat mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka, apakah itu ekonomi, terkait keamanan, atau terkait dengan masalah lain. Beberapa teori kebijakan luar negeri, seperti realisme dan liberalisme, menawarkan resep bagaimana negara harus berperilaku untuk mencapai tujuan mereka dan mempertahankan sistem internasional yang stabil. (Holsti, 1969)

3. Geopolitik

Menurut (Haushofer, 1942), Teori Geopolitik ini ia sebut juga sebagai Teori Ekspansionisme. Karl dalam teorinya mengajarkan bahwa geopolitik adalah bentuk lain dari politik geografi yang mengedepankan sektor strategi perbatasan, faktor ekonomi dan sosial sebagai bagian dari

kekayaan suatu negara. Dalam hal ini strategi perbatasan yang digunakan China untuk mendeklarasikan wilayah teritorialnya yaitu dengan peta *Nine Dash Line*.

Geopolitik merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang suatu hubungan geografi, strategi, dan politik suatu negara. geografi merupakan salah satu faktor penting dalam teori geopolitik yang di mana faktor geografi tersebut memiliki pengaruh atas perilaku dan respons suatu Negara (Suradinata, 2001) (Hendrajit, 2017).

Geopolitik juga menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan sebuah kebijakan strategi pertahanan. Pada pemetaan geopolitik terdapat beberapa poin yang menjadi aspek penting dalam pembentukan strategi yaitu adalah politik, militer, ekonomi, sosial, infrastruktur, informasi, dan teknologi. Poin tersebut adalah aspek-aspek yang saling berhubungan dan membuat suatu kesatuan kekuatan dalam suatu negara (P. S. Santoso, 2021)

Keterkaitan geopolitik terhadap suatu konflik kawasan yang dapat menjadi landasan untuk melakukan suatu pembenaran Terhadap konflik tersebut yaitu adalah hukum internasional. Hal ini dapat kita lihat dalam konflik yang terjadi di kawasan laut China Selatan bahwa Indonesia memiliki hak atas perairan Natuna yang mendasar pada UNCLOS 1982. *International Government Organization* (IGO) dan *Non Government Organization* (NGO) sebagai Organisasi Internasional di luar dari aktor pemerintahan juga menjadi aspek penting dalam strategi geopolitik. dalam konflik kawasan laut China Selatan kita melihat bahwa terdapat *Internasional Government Organization* (IGO) yang berperan aktif di negara-negara kawasan konflik yaitu adalah *Association Of The*

Southeast Asian Nation (ASEAN). Dalam kajian Hubungan Internasional analisis terkait dinamika isu yang terjadi dalam politik internasional memiliki berbagai macam pendekatan. Pendekatan realisme klasik adalah pendekatan yang umum digunakan pasca perang dingin, dengan tema *struggle for power and security*. dalam pendekatan ini kekerasan dan anarki adalah cara yang umum digunakan untuk mencapai kepentingan suatu Negara, dan super power adalah alat utama untuk mencapai *National Interest* (kepentingan Nasional) menurut Morgenthau.

Dalam buku *Guide to Diplomatic Practice* dituliskan bahwa hubungan resmi antar pemerintah dengan Negara Negara berdaulat yang mengandalkan taktik dan penerapan kepandaian disebut juga sebagai diplomasi (Satow, 1998). Sedangkan menurut (Djalal, 1990) diplomasi ialah mendukung pandangan kita dengan memahami, membenarkan dan meyakinkan pihak lain atau Negara lain tanpa adanya kekerasan. Namun ketika cara cara damai dalam diplomasi telah gagal bagi suatu Negara untuk mencapai kepentingannya, sehingga munculah pemikiran dimana kekerasan menjadi alternatif untuk mencapai kepentingan tersebut.

Teori geopolitik sering digunakan untuk memahami motivasi dan tindakan negara dan aktor lain dalam hubungan internasional, dan untuk memprediksi hasil potensial dari konflik atau interaksi lain di antara mereka. Ini juga dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun internasional.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena subjek penelitian yang kompleks, data yang diperoleh bersifat deskriptif, metode pengumpulan data yang fleksibel, dan fokus pada pemahaman dan interpretasi data. dalam penelitian ini berkaitan dengan Hubungan Internasional antara Indonesia dan China, yang melibatkan banyak faktor politik, ekonomi, dan sosial yang saling terkait. Oleh karena itu, jenis penelitian kualitatif dapat membantu untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana respons China terhadap kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara. penelitian kualitatif yang lebih bersifat seni dan interpretive sebab pembahasan yang dilakukan merupakan hasil dari interpretasi dari data yang didapatkan ((Sugiyono, 2013) Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi dua jenis metode, yaitu observasi dan studi dokumen. Metode observasi dilakukan dengan mengamati dan merekam aktivitas dan situasi di Laut Natuna Utara yang berkaitan dengan respons China terhadap kebijakan Indonesia. Untuk mencapai sebuah penjelasan atau pengertian yang mendalam tentu diperlukannya sebuah observasi atas suatu kejadian atau kasus. (Roosinda, 2021). Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan valid, serta untuk memahami secara lebih mendalam tentang bagaimana China merespons kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara. Peneliti juga melakukan analisis tematik pada data hasil observasi untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang muncul dalam temuan data terkait dengan kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara dan



respons China terhadap kebijakan tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan dipaparkan dengan diawali bagaimana kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara dengan diresmikannya peta baru Indonesia dengan wilayah Natuna Utara yang menyentuh wilayah Laut China Selatan. Kemudian penjelasan terkait bagaimana Laut China Selatan menjadi wilayah konflik antar beberapa negara di wilayah Asia.

Respons yang diberikan China terhadap Kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara mulanya dipicu ketika Pemerintah Indonesia mengumumkan Peta barunya atas Perairan Natuna Utara. Peta tersebut juga memicu konflik di wilayah Laut China Selatan yang menghasilkan respons yang ambigu oleh China. Dalam mengkaji bagaimana respons yang diberikan China kita dapat mengambil gambaran secara luas bagaimana hubungan China dengan Indonesia.

Pada dasarnya China memang merupakan negara yang bersahabat dengan Indonesia. Hubungan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut sudah mencakup di berbagai sektor, seperti Sektor Ekonomi, Sektor Pengembangan Infrastruktur, Sektor Kelautan, Hingga Sektor Sosial dan Budaya. Konflik yang terjadi di wilayah Natuna Utara bagi China bukanlah sebuah penghalang atau penghambat bagi kedua negara tersebut untuk tetap memiliki hubungan kerja sama bilateral.

Meskipun bagi China Indonesia tidak termasuk kedalam Negara yang mengklaim Kawasan Laut China Selatan, Namun Peta yang dikeluarkan oleh Indonesia pada 2017 rupanya mengundang perhatian China. Kebijakan tersebut dikeluarkan

dengan sebab tingkat aktivitas China yang cukup tinggi di kawasan ZEE Indonesia. Aktivitas yang dilakukan China di kawasan Natuna Utara rupanya mengganggu ketenangan para nelayan Indonesia yang sedang memancing ikan di wilayah ZEE Natuna Utara.

1. Kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara

Indonesia menyatakan bahwa Laut Natuna Utara merupakan wilayahnya. Pada 14 Juni 2017 Pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo secara resmi memperbaharui Peta Nasional Indonesia. Hal ini ditunjukkan guna memberikan penegasan terhadap perbatasan-perbatasan wilayah Indonesia baik wilayah daratan maupun perairan. Penegasan tersebut juga sudah disepakati oleh beberapa negara tetangga dan diakui secara internasional. (A. N. Setiawan, 2020)

Selain itu Pemerintah Indonesia juga melakukan perubahan nama terhadap Kawasan Laut China Selatan. Hal tersebut merupakan langkah politik luar negeri Indonesia yang diambil guna memberikan respons terhadap klaim china di Laut China Selatan. Indonesia merubah nama kawasan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini tentunya merujuk pada UNCLOS 1982 (Sambogo, 2019)

Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, telah ditegaskan bahwa laut China selatan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, China mengajukan klaim historisnya kepada diplomasi maritim Indonesia, di kawasan laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Perairan yang dilewati oleh perdagangan internasional ini memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, cadangan

minyak bumi yang terdapat di laut Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barrel dan 112.356.680 barrel gas bumi. (Azanella & Kurniawan, 2021)

Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki hak atas perairan yang terbentang diantara dan sekitar pulau. Merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat yang berbunyi "...kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...". (DPD, 2015).

UNCLOS 1982 Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 menetapkan tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maka Kepulauan Natuna merupakan negara pantai yang masuk ke dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berjarak 200 mil laut. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka Indonesia secara legal memiliki hak untuk melakukan eksplorasi, dan pemanfaatan sumber kekayaan alam yang ada di dalam perairan tersebut. (Ernandi, 2017).

Menurut (Baylon dkk., 2021) dalam UNCLOS pasal 289 tertulis bahwa klaim yang diajukan oleh China atas Perairan Natuna Utara diperbolehkan dengan beberapa syarat yang tertulis salah satunya itu bahwa klaim yang diajukan oleh suatu pihak dapat dipastikan tidak menimbulkan sengketa dengan pihak lain, dalam hal ini wilayah yang diklaim tidak dalam teritorial atau kedaulatan Negara lain, namun yang terjadi adalah klaim yang diajukan oleh China ternyata menimbulkan sengketa dengan banyak pihak khususnya Negara-Negara yang memiliki teritorial di dalam klaim tersebut, sehingga klaim tersebut dikatakan sebagai klaim sepihak.

2. Respons China Terhadap Laut Natuna Utara

Berdasarkan kebijakan Indonesia terkait Laut Natuna Utara diatas, dalam hal ini China memberikan beberapa bentuk respons. Banyak hal yang menjadi sebab dari bercabangnya respons yang diberikan oleh China. Peneliti akan membahas terkait respons tersebut menjadi 3 sub bagian, yaitu (1) Respons Koersif, (2) Respons Persuasif, dan (3) Respons Proaktif.

Respons yang diberikan oleh China terhadap Natuna Utara cukup ambigu karena respons tersebut berbeda di setiap situasi dan terlihat bahwa China tidak ingin memiliki konflik lebih lanjut dengan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pihak China yang memiliki kepentingan di Indonesia khususnya di bidang kerja sama Bilateral.

1) Respons Koersif China

China cenderung tidak menanggapi sikap Indonesia dalam aktivitas tersebut. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, pada konferensi Pers di Beijing, "*So whether the Indonesian side accepts it or not, nothing will change the objective fact that China has rights and interests over the relevant waters*" (Maulia, 2020).

China menyatakan bahwa baik sikap Indonesia menerima atau menolak terkait klaimnya, hal tersebut tidak akan merubah fakta objektif China bahwa mereka memiliki hak dan kepentingan di perairan Natuna Utara. Salah satu Respons China dalam menyikapi kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara yaitu dengan Respons Koersif. Respons ini dilakukan oleh pemerintah China dengan tetap memaksakan kehendaknya untuk berdaulat di wilayah Laut China



Selatan dengan Nine Dash Line. Respons Koersif yang dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer.

Hal ini ditunjukkan China di kawasan Laut Natuna Utara untuk menentang Wilayah ZEE sebagai wilayah Indonesia. Hak berdaulat dan hak sejarah yang dipertahankan oleh China tergabung dalam klaim *Nine Dash Line* (Hayton, 2014). Namun menurut BRIN dalam risetnya menyampaikan bahwa, Beijing tidak menyampaikan secara jelas terkait titik koordinat pasti dari *Nine Dash Line* tersebut. Hal tersebut tentunya menimbulkan konflik di berbagai wilayah yang berbatasan di sekitaran Laut China Selatan (BRIN, 2021).

Respons koersif China di kawasan Natuna Utara tak hanya dengan mengirimkan kapal-kapal patroli mereka. China juga mengerahkan kapal-kapal lain seperti kapal perusak Kuning-172 dan kapal riset Haiyang Dizhi-10. Kapal-kapal tersebut sudah berkeliaran di kawasan Laut Natuna Utara sejak Agustus hingga Oktober 2021. Hal tersebut turut dilakukan oleh China untuk menegaskan dan mempertahankan klaim *Nine dash Line* mereka. Konsep respons yang dilakukan china disebut juga dengan *Gray Zone Operation* (Mazarr, 2015).

China juga banyak melakukan aktivitas ilegal di perairan Natuna Utara. Hal tersebut kerap dilakukan China sebagai bentuk tak acuh China pada Hukum Laut Internasional. Perilaku yang dilakukan China tersebut menuai banyak keresahan khususnya di kalangan para nelayan Indonesia di kawasan perairan Natuna Utara.

2) Respons Persuasif China

Pada pembahasan terkait bagaimana respons China terhadap

Laut Natuna Utara salah satunya yaitu China merespons secara Persuasif. Yaitu China memberikan statement guna meyakinkan Dunia Internasional, Khususnya Indonesia bahwa di Laut China selatan memang merupakan wilayah kedaulatannya. China menekankan bahwa mereka memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha (spratly) dan juga Hak atas perairan di wilayah Kepulauan Nansha. (Majumdar, 2021).

Presiden Xi Jinping Juga memberikan Pernyataan bahwa ia menyarnkan agar Negara-Negara tetangga mengubah sikap antagonismenya menjadi sebuah sinergi, permusuhan menjadi sebuah persahabatan. Presiden Xi juga menyampaikan untuk membentuk komunitas dengan takdir yang sama untuk umat manusia. China menyatakan bahwa ia hanya ingin menangkap ikan di perairan yang menurutnya memiliki hak sejarah (*Traditional Fishing Ground*). China juga mengakui bahwa Indonesia tidak termasuk kedalam Negara yang ikut serta dalam Klaim Laut China Selatan (Rudiantara, 2020).

China dan Indonesia juga sepakat bahwa tidak ada sengketa di kawasan Laut Natuna Utara dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas keamanan kawasan tersebut. Insiden yang terjadi di kawasan Laut Natuna Utara dilakukan oleh duta besar China untuk Indonesia, Xiao Qiaan, hal tersebut tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan China.

China telah menyampaikan klaimnya atas Laut Natuna Utara, serta wilayah Laut China Selatan yang lebih luas, melalui berbagai cara. Salah satu cara China menegaskan klaimnya adalah melalui penggunaan kapal angkatan laut dan penjaga pantainya

untuk melakukan patroli dan latihan di perairan yang disengketakan. China juga telah membangun dan memelihara berbagai proyek infrastruktur di pulau-pulau yang disengketakan, termasuk fasilitas militer dan infrastruktur sipil seperti mercusuar dan stasiun cuaca (Adam, 2019).

Selain tindakan tersebut, China juga menggunakan saluran diplomatik untuk menyampaikan klaimnya. Misalnya, China secara konsisten menyatakan sikapnya terhadap sengketa Laut China Selatan dalam pertemuan bilateral dan multilateral dengan negara lain, maupun melalui pernyataan dan dokumen resmi. China juga telah berusaha untuk bernegosiasi dengan negara-negara lain di kawasan tersebut, termasuk Indonesia, untuk mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai. Penting untuk dicatat bahwa klaim China atas wilayah Laut Natuna Utara dan Laut China Selatan tidak diakui secara universal oleh masyarakat internasional, dan diperdebatkan oleh sejumlah negara lain di wilayah tersebut.

China juga telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan negara-negara lain di kawasan ini dalam isu-isu seperti keamanan maritim dan perlindungan lingkungan laut. Misalnya, China telah terlibat dalam patroli bersama dengan Indonesia di Laut Natuna, dan telah berpartisipasi dalam upaya regional untuk mengatasi kejahatan transnasional seperti pembajakan dan penangkapan ikan ilegal (Fitriyanto, 2020).

3) Respons Proaktif China

China juga memberikan respons yang proaktif terkait sengketa di Laut Natuna Utara. Respons Proaktif yang diberikan China cenderung

mempertimbangkan banyak hal untuk merespons protes-protes yang muncul di sekitar kawasan Laut China Selatan. China juga cenderung memberikan banyak solusi dan tidak terlalu menyuarakan konflik. Hal tersebut dilakukan China guna menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia.

Mempertahankan hubungan kerjasama antara China dan Indonesia harus lebih diutamakan, oleh sebab itu China bersikap Proaktif dalam sengketa yang terjadi di Natuna. Hal tersebut juga disepakati oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan bahwa China adalah negara yang bersahabat. pernyataan tersebut juga di perkuat oleh Luhut Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut mengatakan bahwa China dengan Indonesia tidak seharusnya bertengkar untuk sesuatu yang menurutnya tidak perlu menjadi sebuah masalah.

China menempati peringkat keempat dalam urutan negara yang berinvestasi di Indonesia dengan jumlah total investasi USD 20.839 milyar. China menunjukkan sikap yang bersahabat dengan tetap menjalin kerjasama dengan Indonesia meski terjadi konflik di Laut Natuna Utara. China juga melarang Indonesia untuk bersikap agresif di kawasan Laut China Selatan, dengan ancaman China akan memutuskan mitra dagang dan investasinya. Hingga saat ini hubungan kerjasama China dan Indonesia relatif stabil dan tidak terpengaruh dengan konflik di Laut Natuna Utara (A. Setiawan, 2022).

China juga sepakat untuk terus meningkatkan kualitas kerja sama bilateral dengan Indonesia. Kerja sama tersebut memiliki empat pilar utama yaitu Politik, Ekonomi, dan Sosial-

Budaya dan Kelautan. Meski konflik yang terjadi di wilayah perairan namun China tetap menjalankan kerja sama di bidang kelautan. Indonesia dan China juga memiliki hubungan bilateral dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) atau yang biasa disebut nota kesepakatan dalam Kerjasama Perikanan pada tahun 2012. Di dalam kesepakatan tersebut berisi tentang pemberantasan illegal fishing, Namun MoU ini belum mencapai titik operasional.

Indonesia dan China memiliki sejarah kerja sama perdagangan yang panjang, dengan China sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia ke China pada tahun 2020 senilai \$16,6 miliar, sedangkan impornya dari China senilai \$22,5 miliar. Berikut adalah tabel yang menunjukkan sejarah perdagangan antara Indonesia dan China:

Tabel 2

Riwayat Perdagangan Ekspor dan Impor
Indonesia dan China

| Tahun | Ekspor Indonesia ke China (dalam US\$ Miliar) | Ekspor Indonesia dari China (dalam US\$ Miliar) |
|-------|---|---|
| 2017 | 25.7 | 36.8 |
| 2018 | 27.4 | 39.1 |
| 2019 | 28.3 | 41.3 |
| 2020 | 26.8 | 38.7 |
| 2021 | 28.2 | 40.1 |

Sumber: Abduh & Amir, 2017

Barang utama yang diekspor Indonesia ke China antara lain minyak dan gas, batu bara, karet, dan hasil hutan. Indonesia juga merupakan

pemasok utama bahan mentah ke China, termasuk tembaga, nikel, dan timah. Di sisi lain, Indonesia mengimpor berbagai macam barang manufaktur dari China, antara lain produk elektronik, tekstil, dan mesin.

Indonesia dan China juga telah menjalin sejumlah perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan perjanjian kerjasama ekonomi untuk memfasilitasi perdagangan kedua negara. Ini termasuk Indonesia-China Comprehensive Economic Cooperation Agreement (ICCECA), yang ditandatangani pada 2017 dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, Peneliti memberikan beberapa poin kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Respons Koersif

Respons ini dilakukan oleh pemerintah China dengan tetap memaksakan kehendaknya untuk berdaulat di wilayah Laut China Selatan dengan Nine Dash Line. Respons Koersif yang dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer. Hal ini ditunjukan China di kawasan Laut Natuna Utara untuk menentang Wilayah ZEE sebagai wilayah Indonesia. China dalam hal ini menekankan bahwa Nine Dash Line tetap menjadi wilayah teritorialnya. Meskipun China sudah mengetahui keberadaan Laut Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia dengan dasar UNCLOS 1982, China tetap melakukan aktivitas di wilayah Laut Natuna Utara yang masuk kedalam teritorial China. Menurut mereka

masih memiliki hak untuk berlayar dan mencari ikan di wilayah tersebut.

2. Respons Persuasif

China memberikan statement guna meyakinkan Dunia Internasional, Khususnya Indonesia bahwa di Laut China selatan memang merupakan wilayah kedaulatannya. China menekankan bahwa mereka memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha (spratly) dan juga Hak atas perairan di wilayah Kepulauan Nansha. Presiden Xi Jinping Juga memberikan Pernyataan bahwa ia menyarankan agar negara-negara tetangga mengubah sikap antagonismenya menjadi sebuah sinergi, permusuhan menjadi sebuah persahabatan. Presiden Xi juga menyampaikan untuk membentuk komunitas dengan takdir yang sama untuk umat manusia. China menyatakan bahwa ia hanya ingin menangkap ikan di perairan yang menurutnya memiliki hak sejarah (Traditional Fishing Ground). China juga mengakui bahwa Indonesia tidak termasuk kedalam Negara yang ikut serta dalam Klaim Laut China Selatan.

3. Respons Proaktif

Respons Proaktif yang diberikan China cenderung mempertimbangkan banyak hal untuk merespons protes-protes yang muncul di sekitar kawasan Laut China Selatan. China juga cenderung memberikan banyak solusi dan tidak terlalu menyuarakan konflik. Hal tersebut dilakukan China guna menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia.

Mempertahankan hubungan kerjasama antara China dan Indonesia harus lebih diutamakan, oleh sebab itu China bersikap Proaktif dalam sengketa yang terjadi di Natuna. China menempati peringkat ke 4 dalam urutan negara yang berinvestasi di Indonesia dengan jumlah total investasi USD 20.839 miliar. China

menunjukkan sikap yang bersahabat dengan tetap menjalin kerjasama dengan Indonesia meski terjadi konflik di Laut Natuna Utara. Ketiga bentuk respons tersebut dikeluarkan oleh China tentunya dengan berbagai pertimbangan dan kepentingannya dengan Indonesia, khususnya di bidang kerja sama Bilateral.

Dari kesimpulan diatas penulis dapat mengambil garis besar bahwa meskipun dengan adanya konflik yang terjadi di wilayah Natuna Utara, China memutuskan untuk tidak mengambil langkah agresif dan bermusuhan dengan Indonesia. Sehingga Respons yang diberikan China dapat terukur melalui kebijakan luar negeri yang dilakukan Pemerintah China.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Amir, H. (2017). Indonesia-China Trade: Challenges and Opportunities. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(2), 103–115.
- Abidin, Y. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan UNAS.
- Adam, A. (2019, Agustus 16). Terus Bikin Proyek di Laut Natuna, China Ajukan Klaim Laut Indonesia.
- Alfath, T. P., Salman, R., & Sukardi, S. (2020). Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2).
- Ardila, R., & Putra, A. K. (2021). Sengketa Wilayah Zona Ekonomi

Ekstusif Indonesia (Studi Kasus Klaim China Atas Laut Natuna). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 358–377.

Azanella, L. A., & Kurniawan, R. F. (2021). Mengenal Natuna, Letak dan Potensi Kekayaan Alamnya Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengenal Natuna, Letak dan Potensi Kekayaan Alamnya.

Baylon, P. B. A., Adi, O. B., Aiko, L., Silalahi, I. R., Sitanggang, S. H., Al Ghifari, D. N., ... Saepudin, E. (2021). KAJIAN VALIDITAS KLAIM CHINA ATAS WILAYAH LAUT CINA SELATAN INDONESIA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 691–700.
<https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1986>

BRIN. (2021, September 18). Masalah Keamanan Laut China Selatan dan Laut Natuna Utara: Bagaimana Seharusnya Indonesia Menanggapi?

Dharmaputra, M. M. (2013). *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia: Sebuah Analisis Kontemporer*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).

Djalal, H. (1990). *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa*. Jakarta: CSIS.

Djuyandi, Y., Illahi, A. Q., & Aurel, A. C. (2021). Konflik Laut China Selatan Serta Dampaknya Atas Hubungan Sipil Militer di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah*

Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(1), 112.

DPD. (2015). Sistem Perekonomian Nasional.

Ernandi, S. (2017). Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 1(2).
<https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1166>

Fitriyanto, R. (2020). Indonesia - China Cooperation in Maritime Security: Issues, Challenges and Prospects. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 18–27.

Haushofer, K. (1942). Geopolitik des pazifischen Ozeans. *Zeitgeschichte*, 12(3), 145–155.

Hayton, B. (2014). *The South China Sea: the struggle for power in Asia*. New Haven: Yale University Press.

Hendrajit, H. (2017). Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional dari Heartland ke Asia Pasifik. *Data . Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 5(1), 31–41.

Holsti, O. R. (1969). Book Review: International Politics and Economics: Theory of International Relations: The Crisis of Relevance. *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis*, 24(2), 386–388.
<https://doi.org/10.1177/002070206902400219>

- Husna TR, C. A. (2018). Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 140. <https://doi.org/10.31078/jk1517>
- Majumdar, M. (2021). Beijing Raising the Ante in the Natunas: The Next Flash Point in the South China Sea? *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 77(3), 462–478. <https://doi.org/10.1177/09749284211027249>
- Marihandono, D. A. (2019). *Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natna*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Maulia, E. (2020). Jokowi vows “no compromise” on Natuna standoff with China.
- Mazarr, M. J. (2015). *Mastering The Gray Zone: Understanding A Changing Era Of Conflict*. Pennsylvania: US Army War College Press.
- Modelski, G. (1962). *A Theory of Foreign Policy*. New York: Praeger.
- Riyadi, R. A. D. A. (2019). Pemutakhiran Peta di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai, Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia. *Belli Ac Pacis*, 5(1), 18–30.
- Roosinda, F. W. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Rosenau, J. N. (1969). *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory* (J. (N) Rosenau, Ed.). London: Free Press of Glencoe.
- Rudiantara. (2020, Januari 4). Penjelasan Sikap Indonesia Atas Penangkapan Kapal Ikan China.
- Sambogo, A. (2019). Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 1(2), 381.
- Santoso, P. S. (2021). *Percaturan Geopolitik Kawasan Laut China Selatan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Santoso, T. I. (2020). Aksi Agresivitas Cina Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara: Perspektif Tugas Pokok TNI. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(1), 34–46.
- Satow, S. E. (1998). *Satow's Guide to Diplomatic Practice* (5 ed.). London: Longman Publishing Group.
- Setiawan, A. (2022). Analisis Hubungan Antara Utang Luar Negeri Dan Politik Luar Negeri Indonesia . *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1–11.
- Setiawan, A. N. (2020). *Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019*. Jakarta: UM Jakarta Press.



Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suradinata, E. (2001). Geopolitik Dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 6(2), 79-97.

Wilkenfeld, J., Hopple, G. W., Rossa, P. J., & Andriole, S. J. (1981). Foreign Policy Behavior. The Interstate Behavior Analysis Model. By Jonathan Wilkenfeld, Gerald W. Hopple, Paul J. Rossa, and Stephen J. Andriole. (Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1980. Pp. 288. \$22.50.). *American Political Science Review*, 75(3), 756-757. <https://doi.org/10.2307/196098>

6